



P U T U S A N

Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kalsum Magulili, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Ampana, 01 Maret 1941, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan R.A Kartini No.12, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SALIM, SH dan DIDIT WAHYUDI, SH., Advokat beralamat di Jl. Undang No. 03, Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 100/KKH/2017/PN.Pso, tanggal 4 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Andrianto Sangkota**, alamat dahulu di Jalan Boulevard, Kompl Lily, Blok A/9, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Sekarang beralamat Kompleks Hotel Pink, Jalan Salimu, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISHAK P. ADAM, S.H.,M.H.,Dkk**, Advokat dan Penasehat Hukum, Kantor Hukum "**ISHAK P. ADAM, S.H.,M.H., & Rekan**" beralamat di Jalan Rajawali No.19 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 104/KKH/2017/PN.Pso tanggal 21 Desember 2017 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Hj. Darmawati, S.H.**, Selaku Notaris & PPAT, Beralamat di Jalan Sungai Saddang, Nomor 23 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GUNAWAN SYARIF, SH.** Advokat Berkantor di Kantor Hukum Green River View/GTC Tanjung Bunga, Kota Makassar dan Gedung Bumi Daya Plaza/Mandiri Tower, Lantai 23, Jl. Imam Bonjol No 61 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 04/KKH/2018/PN.Pso tanggal 17 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Feronica Wahidin Abdul Gani, S.H..Mkn**, Selaku Notaris dan PPAT, Beralamat di Jalan Pulau Talatako, Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISHAK P. ADAM, S.H.,M.H.,Dkk**, Advokat dan Penasehat Hukum, Kantor Hukum "**ISHAK P. ADAM, S.H.,M.H., & Rekan**" beralamat di Jalan Rajawali No.19 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03/KKH/2018/PN.Pso tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tojo Una Una**, Beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Mas, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Dewi Puspasari, S.H.**, Selaku Notaris dan PPAT, beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Nomor 36, Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **PT. Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu Ampana**, Alamat, Jl.Moh. Hatta, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SENTOT AHMADI, S.H.,Dkk** Semuanya adalah karyawan pada PT Bank BTPN Tbk. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 06/KKH/2018/PN.Pso tanggal 24 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 4 Desember 2017 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai :

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 350, Tanah/Kintal seluas \pm 906 M2, yang didalamnya terdapat bangunan berupa 3 (tiga) buah Bangunan Ruko, dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen, yang terletak di jalan Yos Sudarso Kelurahan Uentanaga Bawah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una una. Atas Nama Pemegang Hak dahulu Isya Magulili, Sekarang atas Nama Andrianto Sangkota, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan Yos Sudarso;
- Sebelah selatan dengan kompleks pasar sentral kota Tojo Una-Una;
- Sebelah timur dengan ko Aheng;
- Sebelah barat dengan Arifin Sangkota;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Adapun dasar dan alasan gugatan a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Objek Perkara, adalah harta waris peninggalan Alm. Isya Magulili Binti Lawaka Magulili yang meninggal dunia pada Tanggal 10 April 2015, yang semasa hidupnya tidak pernah menikah;
2. Bahwa sepeninggalan Alm. Isya Magulili, terhadap seluruh harta warisnya telah menjadi hak dari pada "ahli warisnya" melalui Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana Penetapan Waris Pengadilan Agama Poso Nomor : 0003/Pdt.G/2015/PA.Pso, Tertanggal 11 juni 2015, yang menegaskan bahwa terhadap seluruh harta waris alm. Isya Magulili menjadi hak dari pada seluruh ahli warisnya;
3. Bahwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan oleh Penggugat serta ahli waris lainnya, Tergugat I melakukan pengurusan permohonan balik nama objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 yang sebelumnya atas nama alm. Isya Magulili, untuk dirubah menjadi atas nama Andrianto Sangkota (Tergugat I) sebagai pemegang hak;
4. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tojo Una una, kemudian melakukan perubahan/balik nama kepemilikan atas Objek Perkara Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 yang sebelumnya atas nama alm. Isya Magulili menjadi atas nama "Andrianto Sangkota" (Tergugat I) sebagai pemegang hak sejak tanggal 11 Juni 2015. Sehingga berdasarkan hal dan alasan tersebut maka ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tojo Una una sebagai Turut Tergugat V dalam Perkara a quo;
5. Bahwa secara hukum, perbuatan yang dilakukan "Tergugat I" yang secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan ahli waris dalam mengajukan permohonan balik nama pemegang hak atas objek sengketa, maupun tindakan dari Tergugat V yang kemudian memproses perubahan nama pemegang hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 menjadi atas nama "Andrianto Sangkota", adalah "tidak sah" dan merupakan "perbuatan melawan hukum", maka sudah sepatutnya terhadap perubahan nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 atas nama "Andrianto Sangkota" tersebut harus dinyatakan "batal demi hukum", dengan mewajibkan kembali kepada "Tergugat IV" untuk menerbitkan/memulihkan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 yakni atas nama Isya Magulili dan mewajibkan kepada Tergugat IV untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan/atau Ahli Warisnya;

6. Bahwa patut diketahui, dasar penerbitan balik nama/perubahan pemegang hak milik terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 yang sebelumnya atas nama alm. Isya Magulili menjadi atas nama "Andrianto Sangkota" (Tergugat I) sejak tanggal 11 Juni 2015 tersebut adalah berdasarkan "Akta Hibah Nomor 76/2015, Tertanggal 04 Juni 2015" yang diterbitkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Feronika Wahidin Abdul Gani, SH., M.Kn (Tergugat III), yang dalam klausul hibahnya menerangkan bahwa "Pemberi hibah" dan "Penerima Hibah" adalah satu subjek hukum yang sama yakni "Andrianto Sangkota" (Tergugat I). Oleh karena itu, maka terhadap akta hibah yang dimaksud sudah sepatutnya diragukan keabsahannya. Sebab, bagaimana mungkin Tergugat I (Andrianto Sangkota) dapat bertindak untuk dirinya sendiri sebagai pihak pemberi dan pihak penerima hibah atas objek perkara?. Ini menimbulkan kesan bahwa terdapat upaya untuk menguasai objek perkara --*in casu*-- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 dengan cara yang tidak wajar atau secara melawan hukum;
7. Bahwa celaknya, perbuatan yang dilakukan oleh "Tergugat I" dalam pemberian hibah untuk dirinya sendiri tersebut, dilakukan berdasarkan Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Hj. Darmawati SH (Tergugat II), sehingga wajar serta beralasan hukum ditariknya Tergugat II dalam perkara a quo;
8. Bahwa Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Hj. Darmawati SH (Tergugat II) tersebut, secara normatif bertentangan dengan kaidah hukum, sebab selain bertentangan dengan kompilasi hukum islam dalam kaitan pemberian hibah, juga tidak pernah ditandatangani oleh Alm. Isya Magulili semasa hidupnya (Vide : *Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005*);
9. Bahwa tentu saja perbuatan Tergugat III yang mengeluarkan Akta Hibah Nomor 76/2015 pada tanggal 04 Juni 2015, maupun tindakan Tergugat II yang menerbitkan Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005 adalah tidak sah serta dilakukan secara Melawan Hukum, Maka oleh sebab itu sudah sepatutnya terhadap "*Akta Hibah Nomor 76/2015 Tertanggal 04 Juni 2015*", serta "*Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005*" sudah selayaknya harus dinyatakan "Tidak Sah" atau setidaknya "Batal Demi Hukum";
10. Bahwa sebagai akibat dari rangkaian peristiwa hukum sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan angka 9 tersebut. Menjadi dasar bagi Tergugat I untuk melakukan pinjaman kredit senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) dengan meletakkan objek perkara sebagai agunan/jaminan kepada "Tergugat VI" dalam hal ini PT. Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu Ampa, sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 003 07/2016 atas nama pemegang hak yakni PT. Bank BTPN (Tergugat VI) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 137/2016 Tertanggal 30 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Dewi Puspasari, SH (Tergugat V), sehingga menjadi dasar dan beralasan hukum ditariknya Tergugat V dan Tergugat VI dalam perkara a quo;

11. Bahwa dasar penguasaan hak tanggungan terhadap Objek Perkara oleh Tergugat VI sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 003 07/2016, serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 137/2016 Tertanggal 30 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Dewi Puspasari, SH (Tergugat V) adalah tidak sah, sebab dilakukan oleh Tergugat I secara melawan hukum sebab tidak memiliki hak langsung atas objek perkara. Maka sudah sepatutnya terhadap tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh "Tergugat V" yang menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 137/2016 Tertanggal 30 Agustus 2016, dan penguasaan objek perkara oleh "Tergugat VI" berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 003 07/2016 harus dinyatakan "tidak sah" dan merupakan "perbuatan melawan hukum";
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya terhadap Sertifikat Hak Tanggung Nomor : 003 07/2016, serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 137/2016 Tertanggal 30 Agustus 2016 haruslah dinyatakan "Tidak Sah", atau setidaknya "Batal Demi Hukum";
13. Bahwa oleh karena objek perkara --in casu-- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 dalam penguasaan oleh "Tergugat VI" yang dijadikan agunan/jaminan pinjaman sebagaimana Sertifikat Hak Tanggung (SHT) Nomor : 003 07/2016 adalah "tidak sah" atau "batal demi hukum", maka sudah sepatutnya bagi Tergugat VI untuk mengeluarkan/menyerahkan objek perkara dari hak tanggungannya kepada Penggugat atau setidaknya tidaknya kepada ahli waris yang sah secara utuh, lengkap serta tanpa adanya beban dari pihak manapun juga;
14. Bahwa pada dasarnya tindakan para tergugat I, II, III, IV, V dan tergugat VI tersebut, secara nyata telah menimbulkan kerugian baik materil maupun in materil terhadap Penggugat, yang dapat dirinci sebagai berikut:
 1. Kerugian materil :
 - Kerugian terhadap pengajuan objek perkara sebagai jaminan kredit sebesar Rp. 250.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian akibat penelurusan dan pengurusan berkas dokumen objek perkara Rp. 20.000.000,-;
- Kerugian yang ditimbulkan selama proses pengurusan objek perkara secara hukum sebesar Rp. 100.000.000,-;
- Total Rp. 370.000.000,-;

2. Kerugian Immateril secara utuh tidak bisa dinilai dengan materi, sebab menyangkut harkat dan martabat penggugat sebagai ahli waris, namun jika dinilai sekiranya sebesar Rp. 500.000.000,-;

15. Bahwa untuk menghindari kerugian yang semakin besar diderita oleh Penggugat, serta untuk menjamin objek Perkara tidak dialihkan lagi kepada pihak ketiga lainnya, maka mohon agar kiranya diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek Perkara Sertifikat hak Milik Nomor: 350 atas nama Andrianto Sangkota selaku Tergugat I yang sekarang ini berada dalam penguasaan pihak Bank BTPN selaku Tergugat VI yang dijadikan anggunan atau pinjaman kredit oleh Tergugat I;
16. Bahwa demi menghindari kerugian yang semakin besar Penggugat juga memohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu (iut veorbaar bij voorraad) meskipun masih ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar bila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat VI sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari keterlambatan, yang harus dibayar kepada Penggugat bilamana lalai dalam melaksanakan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Sah Penetapan Waris Pengadilan Agama Poso Nomor : 0003/Pdt.G/2015/PA.Pso, Tertanggal 11 juni 2015;
3. Menyatakan bahwa tindakan/Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum masing masing :
 - Perubahan/pengalihan nama pemegang hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 atas nama "Andianto Sangkota";
 - Akta Hibah Nomor 76/2015, Tertanggal 04 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Feronika Wahidin Abdul Gani, SH., M.Kn (Tergugat III);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Hj. Darmawati SH (Tergugat II);
 - Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 003 07/2016 atas nama pemegang hak yakni PT. Bank BTPN (Tergugat VI);
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 137/2016 Tertanggal 30 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Dewi Puspitasari, SH (Tergugat V);
 - 5. Memerintahkan kepada Tergugat IV dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Tojo Una una untuk menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 atas nama Isya Magulili menyerahkannya kepada Penggugat dan/atau ahli warisnya;
 - 6. Menghukum atau memerintahkan kepada Tergugat VI untuk menyerahkan/mengeluarkan objek perkara Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 dari hak tanggungan penguasaannya dan menyerahkannya kepada Penggugat dan/atau ahli warisnya;
 - 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renten, yakni sebesar :
 - 1. Kerugian materil :
 - Kerugian terhadap pengajuan objek perkara sebagai jaminan kredit sebesar Rp. 250.000.000,-;
 - Kerugian akibat penelurusan dan pengurusan berkas dokumen objek perkara Rp. 20.000.000,-;
 - Kerugian yang ditimbulkan selama proses pengurusan objek perkara secara hukum sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - Total Rp. 370.000.000,-;
 - 2. Kerugian Immateril secara utuh tidak bisa dinilai dengan materi, sebab menyangkut harkat dan martabat penggugat sebagai ahli waris, namun jika dinilai sekiranya sebesarnya Rp. 500.000.000,-;
 - 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap SHM nomor: 350 atas nama Andrianto Sangkota selaku Tergugat I yang diletakkan pada TERGUGAT VI sebagai jaminan/agunan;
 - 9. Mewajibkan kepada Para Tergugat In Casu Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-apabila tidak menjalankan/melaksanakan putusan perkara a quo;
 - 10. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut veorbaar bij voorraad) meskipun masih ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap kecuali Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Syafii, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI

- I. Pengadilan Negeri Poso Tidak berwewenang Mengadili Perkara A quo In-cassu Perkara A quo wewenang Pengadilan Agama;
 1. Bahwa menurut amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) dimana kekuasaan Kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung dilaksanakan oleh beberapa peradilan yang terdiri :
 - A. Peradilan Umum;
 - B. Peradilan Agama;
 - C. Peradilan Militer;
 - D. Peradilan Tata Usaha Negara;
 2. Bahwa Peradilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor:07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berwewenang mengadili Perkara antara lain yakni Perkawinan, Kewarisan yang meliputi WASIAT, Hibah dan Wakaf yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, terhadap yang beragama Islam;
 3. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita pada poin 9 dan dalam Petitum Pada Poin 4 dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan akta Hibah Nomor 76/2015 Tanggal 04 Juni 2015 dan serta Akta Wasiat Nomor: 13 tertanggal 17 Maret 2005 selayaknya harus dinyatakan " Tidak Sah" atau setiknya batal demi Hukum;
 4. Bahwa salah asas dalam peradilan Agama yaitu asas "PERSONALITA KEISLAMAN" yakni yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan Lingkungan Peradilan Agama, hanya pemeluk Agama Islam. Bahwa asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personalitas diatur dalam pasal penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

5. Bahwa apabila mencermati dalil Pengugat A quo dimana Penggugat telah mengakui bahwa adanya Akta Wasiat dan Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat II dan tergugat III yang dibuat berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ayat 1,2,3 dan serta lagi pula antara Penggugat dengan Tergugat I beragama Islam, sehingga jika terjadi sengketa wasiat dan hibah Penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Poso untuk diadili dan diputuskan, bukan diajukan ke Pengadilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Poso (vide Pasal 49 UU Nomor:07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

II. Pengadilan Negeri Poso Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo, Perkara A quo wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan pada halaman mengenai SHM No 350 Luas \pm 906 M2 yang didalamnya terdapat bangunan berupa 3 (tiga) unit RUKO dan 1 (satu) bangunan parmenen yang terletak di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Raolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, atas nama Pemegang Hak Isya Magulili sekarang Andrianto Sangkota, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalan Yos Sudarso;
- Selatan berbatasan dengan Komp. Pasar Sentral Kabupaten Tojo Una-Una;
- Timur berbatasan dengan Ko Aheng;
- Barat berbatasan dengan Arifin Sangkota;

Selanjutnya disebut obyek sengketa;

2. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada poin 5 Tergugat I secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris mengajukan permohonan balik nama obyek sengketa dari Atas nama almh.Isye Magulili ke atas nama Tergugat I kepada Tergugat IV adalah "batal demi Hukum " dst....;
3. Bahwa atas dasar dalil tersebut Penggugat maka Penggugat dalam Petitumnya pada poin 4 yang menyatakan perubahan/Pengalihan nama pemegang hak SHM Nomor 350 atas nama Andrianto Sangkota adalah batal demi Hukum;
4. Bahwa dengan adanya PP No.24 tahun 1997 untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 UUPA mengenaipendaftaran tanah, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan (Vide pasal 3 PP No. 24 Tahun 2007), Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah (Vide pasal 31 PP No 24 Tahun 2007);
5. Bahwa kewenangan menerbitkan Sertifikat diatur dalam peraturan Kepala BPN RI No.2 Tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan penerbitan dan kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah, dengan demikian telah jelas yang berwenang menerbitkan SHM dan pemberian menggunakan produk hukum adalah Badan Pertanahan Nasional yang merupakan institusi Negara yang diberi pelimpahan dibidang pertanahan;

6. Bahwa sangat jelas Sertifikat Hak Atas Tanah merupakan Keputusan Tatausaha Negara, oleh karena itu jika dikaitkan dengan pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

7. Bahwa dalam pasa 53 UU No.5 Tahun 1986 disebutkan "seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau rehabilitasi. Sertifikat hak atas tanah adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk menyatakan bahwa Sertifikat tersebut batal atau tidak sah, bukan pada Pengadilan Negeri in cassu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso;

III. Gugatan Penggugat kurang Pihak;

1. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 dalam mengenai obyek sengketa dalam perkara ini adalah 3 unit Ruko dan 1 Unit rumah tinggal Permanen;
2. Bahwa sesuai dengan fakta hukum, rumah tinggal tersebut saat ini dikuasai oleh ahli waris pengganti dari alm. Abd. Latif Magulili yakni sdr. Agus Abd. Latif Magulili, sehingga menurut Hukum patut dijadikan pihak dalam perkara A qou, dengan tidak ditarikanya Sdr. Agus Abd. Latif Magulili dalam perkara ini, maka mengakibatkan gugatan penggugat kurang Pihak (plurarium litis consortium) sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No. 3189/K/Pdt./1983;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua dalil yang TERGUGAT I kemukakan/uraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali fakta yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada poin 2 yang menyatakan Penetapan Waris Pengadilan Agama Poso Nomor : 0003/Pdt.G/2015/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2015, yang menegaskan bahwa terhadap seluruh harta waris Alm. Isya Magulili menjadi hak dari pada seluruh ahli warisnya;

3. Bahwa Penggugat sudah salah menafsirkan/mengartikan penetapan pengadilan tersebut. Yang semestinya penetapan tersebut hanya memerintahkan Ahli Waris untuk mengurus harta, dengan kata lain bukan untuk memiliki atau menguasai menjadi hak milik. Perlu diketahui dalam penetapan tersebut tidak ada menetapkan hal terkait pembagian harta warisan untuk Ahli Waris, melainkan hanya menetapkan status sebagai Ahli Waris serta menetapkan untuk mengurus harta warisan milik Almarhumah (Pewaris);
4. Bahwa sudah sangat jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jikalau pemilik harta meninggal, maka atas harta milik Almarhumah (Pewaris) harus diurus oleh Ahli Waris untuk dikeluarkan terlebih dahulu terkait hal-hal yang wajib mengenai kepentingan Almarhumah sebagai pemilik harta dalam hal untuk pengurusan hutang, pengurusan jenazah, pengurusan jika ada hibah, pengurusan jika ada wasiat, sebagaimana di atur dalam Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 - (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 1. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 2. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 3. menyelesaikan wasiat pewaris;
 4. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak;
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3, 4, 5, 6 dan 7 yang mana pada pokoknya Penggugat mendalilkan proses balik nama objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 350/Uetanaga B, Surat Ukur tanggal 24-01-2000 Nomor 11/Uetanaga B/2000 seluas 906 m² adalah “tidak sah” dan merupakan “perbuatan melawan hukum” maka sudah sepatutnya terhadap perubahan nama pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) : 350/Uetanaga B atas nama “Andrianto Sangkota” harus dinyatakan “batal demi hukum”;
6. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat tersebut di atas,yakni pembatalan sertifikat serta mempertanyakan dasar penerbitan sertifikat, maka hal tersebut lagi-lagi Penggugat sangat mengada-ada dan sangat menggelitik perut karena ketidakpahamannya tentang aturan. Dimana terkait hal tersebut agar Penggugat paham, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Uetanaga B atas nama Andrianto Sangkota tersebut terbit berdasarkan Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Darmawati, SH (Tergugat II), disaat wasiat tersebut berlaku. Oleh karena itu seluruh yang tercantum dalam wasiat tersebut menjadi hak dan tanggungjawab penerima wasiat bukan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak dan tanggungjawab pemberi wasiat, dikarenakan pemberi wasiat sudah meninggal dan untuk diketahui dan agar Penggugat paham bahwa wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia, maka terkait proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Uetanaga B atas nama Andrianto Sangkota tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku. Selain itu juga sudah merupakan hak Tergugat I sebagai penerima wasiat yang SAH atas obyek tersebut untuk dibuatkan sertifikat dengan dasar hukum yaitu hak sebagai penerima wasiat, dan dari wasiat tersebut Tergugat I berhak menggunakan obyek wasiat tersebut dengan cara apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 yang menyatakan bahwa Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Darmawati, SH (Tergugat II), secara normative bertentangan dengan kaidah hukum, sebab selain bertentangan dengan kompilasi hukum islam dalam kaitan pemberian hibah, juga tidak pernah ditanda-tangani oleh Alm. Isya Magulili semasa hidupnya adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada;
8. Bahwa Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur "Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat". Selain itu, dalam Penetapan Waris Pengadilan Agama Poso Nomor : 0003/Pdt.G/2015/PA.Pso tanggal 11 Juni 2015 pada halaman 31 poin 12 huruf d, menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 350, atas nama Isya Magulili binti Lawaka Magulili yang berbatasan dengan:
 - Utara berbatasan dengan jalan Yos Sudarso;
 - Selatan berbatasan dengan Komp. Pasar Sentral Kabupaten Tojo Una-Una;
 - Timur berbatasan dengan Ko Aheng;
 - Barat berbatasan dengan Arifin Sangkota;(Yang menjadi objek dalam Akta Wasiat) adalah milik Alm. Isya Magulili;
9. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Penetapan Waris Pengadilan Agama Poso Nomor : 0003/Pdt.G/2015/PA.Pso tanggal 11 Juni 2015, Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Uetanaga B yang menjadi objek sengketa adalah milik Alm. Isya Magulili, hal mana menjadi sebuah syarat sah dari penerbitan sebuah wasiat;
10. Bahwa selain itu, wasiat yang dibuat oleh Alm. Isya Magulili wasiat yang dibuat secara tertulis dihadapan Tergugat II yang merupakan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana kewenangannya dalam menerbitkan Akta Wasiat tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
11. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada poin 9 yang menganggap perbuatan Tergugat III dalam mengeluarkan Akta Hibah Nomor 76/2015 tanggal 4 Juni 2015 adalah tidak sah serta dilakukan secara melawan hukum sehingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinyatakan batal demi hukum. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum;
12. Bahwa sudah sangat jelas dasar penerbitan Akta Hibah Nomor 76/2015 tanggal 4 Juni 2015 tersebut adalah Akta Wasiat Nomor 13 tertanggal 17 Maret 2005 disaat wasiat tersebut berlaku. Sehingga seluruh yang tercantum dalam wasiat tersebut menjadi hak dan tanggungjawab penerima wasiat bukan lagi menjadi hak dan tanggungjawab pemberi wasiat, dikarenakan pemberi wasiat sudah meninggal;
 13. Bahwa penerbitan Akta Hibah tersebut dilakukan oleh Tergugat III yang merupakan seorang Notaris dan PPAT yang diangkat berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 156/Kep-17.3/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 dengan daerah kerja Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah salah satunya adalah untuk menerbitkan Akta Hibah. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Akta Wasiat dan Akta Hibah adalah dalil yang tidak beralasan hukum;
 14. Bahwa menolak dalil Penggugat pada poin 11, 12 dan 13 yang pada pokoknya mendalilkan perbuatan Tergugat I dalam melakukan pinjaman senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dengan meletakan objek perkara sebagai agunan/jaminan kepada PT. Bank BTPN Cabang Pembantu Ampana (Tergugat VI) adalah tidak sah karena Tergugat I tidak memiliki hak langsung atas objek perkara. Dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak mempunyai alasan hukum;
 15. Bahwa sudah sangat jelas sekali hak kepemilikan Tergugat I terhadap objek perkara didapat dari Wasiat dari Alm. Ilsa Magulili yang dituangkan dalam bentuk Akta otentik sehingga menjadi hak Tergugat I untuk menggunakan objek perkara sebagai jaminan atas pinjamannya;
 16. Bahwa selain itu dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat V dalam menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 137/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dan penguasaan objek perkara oleh Tergugat VI berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 003 07/2016 harus dinyatakan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah atau setidaknya batal demi hukum adalah dalil sangat keliru dan sama sekali tidak memiliki dasar hukum;
 17. Bahwa penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 137/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dilakukan oleh Tergugat V sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan ini didahului oleh perjanjian Kredit antara Tergugat I dan Tergugat VI sehingga Tergugat VI diberikan kedudukan yang diutamakan, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

18. Bahwa Penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat V yang merupakan seorang Notaris dan PPAT juga telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah mengatur bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Bahwa selain itu objek hak tanggungan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 137/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yaitu sebidang tanah milik Tergugat I yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) : 350/Uetanaga B atas nama "Andrianto Sangkota" dimana sudah sangat jelas perolehan hak milik terhadap sebidang tanah oleh Tergugat I tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. Bahwa dalil Penggugat pada poin 14 adalah dalil yang mengada-ada. Bagaimana mungkin Penggugat menderita kerugian akibat pengajuan objek perkara sebagai jaminan kredit sedangkan Tergugat I secara rutin membayar setiap angsuran sebagai sikap dan tanggung jawab Tergugat I terhadap utangnya kepada Tergugat VI. Selain itu Tergugat I tidak pernah membebani pembayaran utang kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil dan uraian Tergugat I dalam eksepsi dan jawaban, maka Tergugat I mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya memutuskan Perkara ini sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menurut Hukum Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Menurut Hukum Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
- Menyatakan Menurut Hukum Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim Tidak Berwewenang Mengadili dan memutuskan Perkara A quo;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Menurut Hukum Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Menurut Hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, maka kami mohon keadilan (ex aequo et bono);

JAWABAN TERGUGAT II :

A. DALAM EKSEPSI

- I. Pengadilan Negeri Poso Tidak berwenang Mengadili Perkara A quo In-cassu Perkara A quo wewenang Pengadilan Negeri Makassar (Kompetensi Relatif, terkait domisili Tergugat I dan II):

1. Bahwa menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (Actor Secutor Forum Rei);

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengakui kedudukan domisili Tergugat I dahulu hingga sekarang berada di Kota Makassar dan lagi Tergugat II juga berada di Kota Makassar;

- II. Pengadilan Negeri Poso Tidak berwenang Mengadili Perkara A quo In-cassu Perkara A quo wewenang Pengadilan Agama Makassar (Terkait petitem pembatalan Akta Hibah dan Wasiat);

1. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Posita pada poin 9 dan dalam Petitem Pada Poin 4 dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan akta Hibah Nomor 76/2015 Tanggal 04 Juni 2015 dan serta Akta Wasiat Nomor: 13 tertanggal 17 Maret 2005 selayaknya harus dinyatakan "Tidak Sah" atau settknya batal demi Hukum;

2. Bahwa menurut amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) dimana kekuasaan Kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung dilaksanakan oleh beberapa peradilan yang terdiri:

- a. Peradilan Umum

- b. Peradilan agama

- c. Peradilan Militer

- d. Peradilan Tata Usaha Negara

3. Bahwa Peradilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor:07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berwenang mengadili Perkara antara lain yakni Perkawinan, Kewarisan yang meliputi WASIAT, Hibah dan Wakaf yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, terhadap yang beragama Islam;

4. Bahwa dalam asas dalam peradilan Agama yaitu asas "PERSONALITA KEISLAMAN" yakni yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Lingkungan Peradilan Agama, hanya pemeluk Agama Islam. Bahwa asas personalitas diatur dalam pasal penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

5. Bahwa apabila mencermati dalil Penggugat A quo dimana Penggugat telah mengakui bahwa adanya Akta Wasiat dan Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III yang dibuat berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ayat 1,2,3 dan serta lagi pula antara Penggugat dengan Tergugat I beragama Islam, sehingga jika terjadi sengketa wasiat dan hibah Penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar untuk diadili dan diputuskan, bukan diajukan ke Pengadilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Poso (vide Pasal 49 UU Nomor:07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);
- III. Pengadilan Negeri Poso Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo, Perkara A quo wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (Terkait Petitum Penggugat tentang Pembatalan/pengalihan nama SHM 360,PTUN didahulukan terkait tenggang waktu Pembatalan Produk Pejabat Tata Usaha Negara);
1. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan pada halaman mengenai SHM No 350 Luas + 906 M2 yang didalamnya terdapat bangunan berupa 3 (tiga) unit RUKO dan 1 (satu) bangunan parmenen yang terletak di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Raolindo, Kabupaten Tojo Una- Una, atas nama Pemegang Hak Isya Magulili sekarang Andrianto Sangkota, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara berbatesan dengan jalan Yos Sudarso;
 - Selatan berbatesan dengan Komp. Pasar Sentral Kabupaten Tojo Una Una;
 - Timur berbatesan dengan Ko Aheng;
 - Barat berbatesan dengan Arifin Sangkote;Selanjutnya disebut obyek sengkete;
2. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada poin 5 Tergugat I secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris mengajukan permohonan balik nama obyek sengkete dari Atas nama almh.Isye Magulili ke atas nama Tergugat I kepada Tergugat IV adalah "batal demi Hukum " dst....;
3. Bahwa atas dasar dalil tersebut maka Penggugat dalam Pettumnya pada poin 4 yang menyatakan perubahan/Pengalihan nama pemegang hak SHM Nomor 350 atas nama Andrianto Sangkota adalah batal demi hukum;
4. Bahwa dengan adanya PP No.24 tahun 1997 untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 UUPA mengenai pendaftaran tanah, dengan tujuan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan (Vide pasal 3 PP No. 24 Tahun 2007), Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah (Vide pasal 31 PP No 24 Tahun 2007);

5. Bahwa kewenangan menerbitkan Sertifikat diatur dalam peraturan Kepala BPN RI No.2 Tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan penerbitan dan kegiatan pendaftaran tanah, dengan demikian telah jelas yang berwenang menerbitkan SHM dan pemberian menggunakan produk hukum adalah Badan Pertanahan Nasional yang merupakan institusi Negara yang diberi pelimpahan dibidang pertanahan;
 6. Bahwa sangat jelas Sertifikat Hak Atas Tanah merupakan Keputusan Tata usaha Negara, oleh karena itu jika dikaitkan dengan pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 7. Bahwa dalam pasal 53 UU No.5 Tahun 1986 disebutkan "seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau rehabilitasi. Sertifikat hak atas tanah adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk menyatakan bahwa Sertifikat tersebut batal atau tidak sah, bukan pada Pengadilan Negeri in cassu Majelis Hakim Pengadilan;
- VI. Gugatan Penggugat kurang Pihak;
1. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 dalam mengenai obyek sengketa dalam perkara ini adalah 3 unit Ruko dan 1 Unit rumah tinggal Permanen;
 2. Bahwa sesuai dengan fakta hukum, rumah tinggal tersebut saat ini dikuasai oleh ahli waris pengganti dari alm. Abd. Latif Magulili yakni sdr. Agus Abd. Latif Magulili, sehingga menurut Hukum patut dijadikan pihak dalam perkara A quo, dengan tidak ditarikanya Sdr. Agus Abd. Latif Magulili dalam perkara ini, maka mengakibatkan gugatan penggugat kurang Pihak (plurarium litis consortium) sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No. 3189/K/Pdt./1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet ontvankelijke verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa semua dalil yang TERGUGAT I kemukakan/uraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali fakta yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TergugatII;
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 8 yang menyatakan/'Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Hj. Darmawati.SH (Tergugat II) tersebut, secara normatif bertentangan dengan kaidah hukum, sebab selain bertentangan dengan kompilasi hukum islam dalam kaitan pemberian hibah, juga tidak pernah ditanda tangani oleh Alm. Isya Mangulili semasa hidupnya (Vide: Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005);
3. Bahwa penggugat sudah berpendapat salah dengan menafsirkan sepihak/berhalusinasi sendiri/mengada ada, tanpa beralasan hukum dan tanpa mempunyai butibukti yang otentik untuk disebutkan secara tertulis dahulu dalam gugatan, dengan mengatakan pemberian Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005 tanpa dihadiri Alm. Isya Mangulili;
4. Bahwa syarat sah nya penerbitan sebuah wasiat sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Penetapan Waris Pengadilan Agama poso Nomor: 0003/Pdt.G/2015/PA.Pso tanggal 11 Juni 2015, Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Uetanaga B;
5. Bahwa kewenangan seorang Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam membuat wasiat yang dibuat langsung oleh Alm. Isya Mangulili wasiat yang dibuat secara tertulis dihadapan Tergugat II yang merupakan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
6. Bahwa selain itu seorang Notaris diatur dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Pasal 4 dan 14 Bab II Kewajiban, Larangan dan Pengecualian;
7. Bahwa adapun seorang Notaris telah diambil sumpahnya untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan, dan dalil dalil sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka Tergugat II dalam Eksepsi dan Jawabannya mohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menurut Hukum Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NietOntvankelijke verklard);
3. Menyatakan Menurut Hukum Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim Tidak Berwenang Mengadili dan memutuskan Perkara A quo;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menurut Hukum Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

JAWABAN TERUGAT III :

A. DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Poso di bawah Register Perkara Nomor : 89/Pdt.G/2017/PN.Poso pada tanggal 4 Desember 2017 dimana hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat antara lain adalah permasalahan “wasiat” dan “hibah” yang wasiat tersebut dibuat oleh Almarhumah Isya Magulili dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Darmawati, SH (Tergugat II). Di dalam wasiat tersebut Almarhumah memberikan sebagian hartanya kepada Andrianto Sangkota (Tergugat I);
2. Bahwa sudah kita ketahui Pemberi Wasiat dan Penerima Wasiat adalah beragama Islammaka sudah semestinya dan sepatutnya permasalahan ini haruslah diselesaikan di Daerah Hukum Pengadilan Agama Poso, bukan di Pengadilan Negeri Poso, hal tersebut sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 2 jo pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi;

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah

3. Bahwa atas hal tersebut sesungguhnya Penggugat sudah keliru dan salah tempat untuk mengajukan gugatan, dan Pengadilan Negeri Poso sudah selayaknya tidak perlu memeriksa perkara A quo, dengan pertimbangan bukan kewenangan Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri Poso, melainkan kewenangan Kompetensi Absolute Pengadilan Agama Poso. Dan oleh karena itu sudah selayaknya Pengadilan Negeri Poso tidak melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara dan menyatakan seharusnya memeriksa adalah kewenangan Kompetensi Absolute Pengadilan Agama Poso sebagaimana sebagaimana ketentuan pasal 2 jo pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

B. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat III menolak semua dalil yang diuraikan dalam Surat Gugatan dari Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;

- Gugatan Penggugat Error In Persona
- 1. Bahwa tindakan Penggugat yang menarik Ny. FERONIKA WAHIDIN ABDUL GANI, SH., M.Kn yang merupakan seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Tergugat III adalah sebuah tindakan yang keliru (Gemis Aanhoeda Nigheid);
- 2. Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
- 3. Bahwa tugas pokok PPAT sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum yang menjadi tugas PPAT yaitu adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. jual beli;
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- e. pembagian hak bersama;
- f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
- g. pemberian Hak Tanggungan;
- h. pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan;

4. Bahwa Tergugat III adalah seorang Notaris dan juga seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan diangkat berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 156/Kep-17.3/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 dengan daerah kerja Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga Tergugat III mempunyai kewenangan untuk membuat Akta Hibah;
5. Bahwa karena tugas dan wewenang Tergugat III dalam menerbitkan akta hibah adalah tugas dan wewenang yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang maka tindakan Penggugat dalam menarik Tergugat III adalah tindakan yang keliru dan tidak jelas dasar hukumnya. Selain itu, Tergugat III bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan juga Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan Penggugat patutlah dianggap Error ini Persona dalam hal keliru menarik pihak sebagai tergugat;
 - Gugatan Penggugat Kabur (Obscure libelli)
 1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 6 yang meragukan keabsahan Akta Hibah Nomor 76/2015 tertanggal 4 Juni 2015 yang dibuat oleh Tergugat III adalah dalil yang tidak beralasan hukum sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;
 2. Bahwa sudah sangat jelas diuraikan di atas tentang tugas dan wewenang Notaris dan PPAT salah satunya adalah menerbitkan akta hibah dengan dasar yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Penggugat sudah mengetahui dan mengakui secara tegas dalam dalil gugatannya pada poin 7 dasar penerbitan Akta Hibah Nomor 76/2015 tertanggal 4 Juni 2015 adalah Akta Wasiat Nomor 13 tertanggal 17 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Hj. Darmawati, SH (Tergugat II) dengan demikian dasar dari penerbitan Akta Hibah tersebut adalah sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, tidak cermat dan keliru yang mengakibatkan gugatan Penggugat obscur libel atau kabur dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT III kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada poin 6 dalam gugatannya yang meragukan keabsahan Akta Hibah Nomor 76/2015 tertanggal 4 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat III dengan alasan pemberi hibah dan penerima hibah adalah satu subjek hukum yang sama;
3. Bahwa perlu Penggugat ketahui, akta hibah tersebut terbit berdasarkan Wasiat Nomor 13 tertanggal 17 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Hj. Darmawati, SH (Tergugat II) disaat wasiat tersebut berlaku, maka seluruh yang tercantum dalam wasiat tersebut menjadi hak dan tanggungjawab penerima wasiat bukan lagi menjadi hak dan tanggungjawab pemberi wasiat, dikarenakan pemberi wasiat sudah meninggal dan untuk diketahui agar Penggugat paham bahwa wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan mengenai syarat balik nama berdasarkan hibah wasiat adalah akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh pelaksana wasiat. Namun dalam hal ini dalam akta wasiat tidak menyebutkan pelaksana wasiat yang ada hanya penerima wasiat seorang. Oleh karena itu penerima wasiat berhak untuk melaksanakan balik nama berdasarkan akta wasiat tersebut;
5. Bahwa atas wasiat tersebut belum pernah ada pembatalan sebagaimana aturan yang berlaku dan belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan absolute untuk memeriksa wasiat sehingga obyek dalam wasiat tersebut adalah hak mutlak Tergugat I karena obyek wasiat tersebut hak dan tanggungjawabnya telah berpindah kepada Tergugat I sejak pemberi wasiat meninggal sehingga pemberian hibah untuk diri Tergugat I sendiri adalah hal yang tidak belawanan hukum. Dan sehubungan dengan hal tersebut karena adanya permintaan administrasi dari Badan Pertanahan dalam hal ini Tergugat IV sehubungan untuk kelengkapan dokumen pembuatan sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Penggugat yang meragukan keabsahan Akta Hibah Nomor 76/2015 tertanggal 4 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan fakta dan olehnya patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
7. Bahwa mengenai hal-hal lain dalam Surat Gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi lagi karena tidak ada kaitan langsung dengan diri Tergugat III;

D. DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa yang mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam Perkara ini adalah Tergugat III dalam Konvensi;

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Tergugat III Konvensi yang sekarang kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa pada hari Kamis, 4 Juni 2015 Tuan Andrianto Sangkota (Tergugat I) menghadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi yang dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 156/Kep-17.3/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 dengan daerah kerja Kabupaten Tojo Una-Una dengan dihadiri oleh beberapa orang saksi yang dikenal oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi;
2. Bahwa maksud dan tujuan Tergugat I menghadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi adalah untuk membuat Akta Hibah terhadap obyek sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 350/Uetanaga B, Surat Ukur tanggal 24-01-2000 Nomor 11/Uetanaga B/2000 seluas 906 m² (Sembilan ratus enam meter persegi) dimana obyek tanah tersebut terletak di Kelurahan Uetanaga B, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini sesuai dengan daerah kerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi;
3. Bahwa tujuan Tergugat I meminta Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi menerbitkan Akta Hibah adalah untuk melengkapi prosedur/proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 350/Uetanaga B tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi akhirnya menerbitkan Akta Hibah Nomor 76/2015 tertanggal 4 Juni 2015 karena obyek tanah tersebut merupakan obyek yang sama dalam Akta Wasiat Nomor 13 tertanggal 17 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Hj. Darmawati, SH (Tergugat II) yang merupakan sebuah Akta Otentik. Hal ini juga yang menjadi dasar dari terbitnya Akta Hibah tersebut;
5. Bahwa dalam Surat Gugatan yang teregister di Pengadilan Negeri Poso dengan Nomor : 89/Pdt.G/2017/PN.Poso pada tanggal 4 Desember 2017, Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi meragukan keabsahan akta otentik/akta hibah yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi. Hal mana penerbitan Akta Otentik tersebut adalah kewenangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
6. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bukan hanya meragukan keabsahan akta otentik yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi tapi juga merupakan suatu sikap penghinaan terhadap jabatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi yang merupakan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah diangkat berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Bahwa sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi ini sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III bahkan dapat merusak dan atau mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi sebagai seorang Notaris dan PPAT di daerah kabupaten Tojo Una-Una sehingga mengakibatkan kerugian Imateriil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1372 KUH Perdata patutlah Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi untuk meminta ganti kerugian akibat sikap dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur :
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
Maka tidaklah berlebihan jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi meminta ganti kerugian Imateriil kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi khawatir dengan itikad buruk Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan ini dikemudian hari, maka patut menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum/membebanai Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

10. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti otentik, maka layaklah apabila putusan ini dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa berdasarkan dalil dan uraian Tergugat III dalam eksepsi dan jawaban serta dalil-dalil Tergugat III/Penggugat dalam Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi diatas, maka Tergugat III/Penggugat dalam Rekonvensi Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya memutuskan Perkara ini sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

DALAM KOMPETENSI ABSOLUT

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Tergugat III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Poso Tidak Berwewenang Mengadili dan Memutuskan Perkara A Quo;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul akibat perkara ini perkara;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi;
- Menyatakan menurut Hukum, akibat Perbuatan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi, maka menurut Hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi telah mengalami Kerugian Imateril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian Imateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

JAWABAN DAN EKSEPSI TERGUGAT VI:

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOIR*) MENGENAI PERALIHAN HAK ATAS NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ADALAH PRODUK PEJABAT TUN MENJADI KEWENANGAN PTUN ;

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mempermasalahkan Peralihan Hak atas nama Sertifikat Hak Milik, sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat sebagai berikut :

a. Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatannya menempatkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tojo Una-Una sebagai TERGUGAT IV. Sehingga demi hukum PENGGUGAT mempermasalahkan kewenangan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tojo Una-Una;

b. Bahwa, dalam posita gugatan PENGGUGAT paragraf akhir 2 halaman 2, menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 350, Tanah/Kintai seluas $\pm 906 M^2$, yang didalamnya terdapat bangunan berupa 3 (tiga) buah Bangunan Rujo, dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen, yang terletak di jalan Yos Sudarso, Kelurahan dst. Sehingga Obyek Gugatan Uentanaga, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una- una. Atas nama Pemegang Hak dahulu Isya Magulili, Sekarang atas nama Andrianto Sangkota selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

c. Bahwa, selanjutnya dalam posita gugatan PENGGUGAT angka 5, halaman 3 s/d 4 yang mendalilkan : “..... sudah sepatutnya terhadap perubahan nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 350 atas nama “Andrianto Sangkota” tersebut harus dinyatakan “batal demi hukum”, dengan mewajibkan kembali kepada “Tergugat IV” untuk menerbitkan/memulihkan kembali nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 350 yakni atas nama Isya Magulili

d. Bahwa, juga PENGGUGAT di dalam petitumnya pada angka 5 halaman 7, meminta permohonan agar : “Memerintahkan kepada Tergugat IV dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una untuk menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 atas nama Isya Magulili menyerahkannya kepada Penggugat dan/atau ahli warisnya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian, sebagaimana diuraikan tersebut diatas pada pokoknya gugatan PENGGUGAT adalah tentang peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik, yang nyatanya mempunyai sifat imperatif dengan dikeluarkannya atau dirubahnya suatu penetapan atau keputusan pejabat/ lembaga tata usaha negara berbentuk Sertifikat Hak Milik;
3. Bahwa dengan demikian, Sertifikat Hak Milik termasuk obyek Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga permohonan perubahan mengajukan gugatan yang berisi permintaan menghukum / memerintahkan institusi / Pejabat Tata Usaha Negara untuk merubah atau membatalkan sertifikat hak milik, maka berdasar ketentuan hukum acara yang berlaku harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri ;
4. Bahwa menurut hukum Kompetensi Absolut, Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara, yang menyebutkan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.....".

Bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

"bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara Dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri";

Oleh Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri dalam putusan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, mohon Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan mohon dapat diputuskan terlebih dahulu dalam Putusan Sela;
- B. EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONCORDIUM* (KEKURANGAN / KETIDAK LENGKAPAN PIHAK)**
1. Bahwa, dengan mencermati Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, secara terang dan jelas bahwa PENGGUGAT menyatakan yang pada pokoknya bahwa : *"Sertifikat Hak Milik Nomor 350 yang sebelumnya atas nama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isya Magulili dan saat ini atas nama Andrianto Sangkota adalah milik Penggugat dan seluruh ahli warisnya". Oleh karena ternyata terdapat para ahli warisnya, maka terdapat hubungan hukum dan kepentingan hukum yang erat dalam perkara *a quo* selain PENGGUGAT;

2. Bahwa, sudah seharusnya atas dasar hubungan hukum dan adanya kepentingan hukum sebagai syarat sah mengajukan gugatan, PENGGUGAT sudah sepatutnya dan seharusnya melibatkan dan menarik pihak yang terlibat langsung dalam hal ini seluruh ahli warisnya untuk bersama-sama dijadikan pihak PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, namun ternyata PENGGUGAT tidak memasukkan / tidak menarik pihak tersebut di atas sebagai kelengkapan subyek hukum dalam perkara *a quo*;
3. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT ternyata dan nyata-nyata telah kekurangan subyek hukum / tidak memenuhi syarat kelengkapan subyek hukum suatu gugatan (*plurium litis concortium*) sebagaimana pula juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 602 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan sebagai berikut:

"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai Turut Tergugat, hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan Para Pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap";

4. Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, maka dengan demikian sudah seharusnya Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi kelengkapan subyek hukum dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

C. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* KARENA TERGUGAT VI BUKAN PIHAK YANG TERKAIT/BERTANGGUNG JAWAB DALAM PERKARA A *QUO*;

1. Bahwa, dengan mencermati Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, secara terang dan jelas dapat dibuktikan bahwa PENGGUGAT telah mengakui dan mengetahui bahwa permasalahan hukum yang terjadi adalah permasalahan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, yakni mengenai perubahan nama pemegang atas Sertifikat Hak Milik No. 350 atas nama Isya Magulili menjadi atas nama Andrianto Sangkota dan semua produk turunannya (Akta Wasiat No. 13 tertanggal 17 Maret 2005 dan Akta Hibah No. 76/2015 tertanggal 04 Juni 2015) batal demi hukum. Sehingga demi hukum terbukti TERGUGAT VI tidak mempunyai hubungan dan atau peristiwa hukum dengan pihak PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian, terang dan jelaslah dalam perkara *a quo*, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI telah salah pihak. Terlebih secara dan menurut hukum TERGUGAT VI sebagai Perbankan dalam melakukan hubungan hukum didasari dengan Akta Otentik dan atau dibuat dihadapan Pejabat Publik, sehingga sepatutnya oleh hukum TERGUGAT VI dilindungi oleh hukum sebagai pihak yang beritikad baik;
3. Oleh Karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat dapat mencermati bahwa demi hukum Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang salah pihak (*error in persona*) dan karenanya patut untuk ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);
4. Sehubungan uraian tersebut diatas secara hukum sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 639K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan :

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
5. Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat ahli hukum (doktrin) M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan."* Sinar Grafika, Jakarta:2009, halaman 113, yang menyatakan :

"Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan); Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

 - *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
 - *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);*
6. Bahwa dengan adanya kekeliruan penempatan kedudukan TERGUGAT VI dalam gugatan *aquo* (*Gemis Aanhoedarmigheid*). Sehingga gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil (*Error In Persona*), dengan demikian, sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan DITOLAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

M a k a berdasarkan uraian-uraian E k s e p s i tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. MENERIMA EKSEPSI DARI TERGUGAT VI UNTUK SELURUHNYA;
2. PENGADILAN NEGERI POSO TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NO. 89/PDT.G/2017/PN. PSO.;
3. GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD*);
4. MEMBEBAHKAN BIAYA PERKARA KEPADA PENGGUGAT.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara;
2. Bahwa, TERGUGAT VI menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya;
3. Bahwa, TERGUGAT VI menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum; Oleh karena itu TERGUGAT VI mensomeer PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
4. Bahwa, juga sepanjang mengenai rangkaian / runtutan peristiwa maupun perbuatan hukum TERGUGAT VI telah patuh dan tunduk secara hukum, sesuai dan berdasar hukum sebagaimana keabsahan dari adanya dokumen dokumen bukti yang ada maupun pendukung serta khususnya Perjanjian Kredit beserta seluruh ketentuan umum kredit perbankan dan dokumen pengikatan jaminan / hak tanggungan yang sah secara hukum. Kesemuanya merupakan akta akta yang sah dan mengikat secara hukum, dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pernah ada pembatalan maupun syarat kebatalan suatu perbuatan hukum pembuatan dan isi akta tersebut;
5. Bahwa, TERGUGAT VI dalam pokok perkara ini, akan menanggapi dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, yang terkait dengan kepentingan hukum TERGUGAT VI, oleh karena itu demi hukum akan diuraikan sebagai berikut:
 - A. TERGUGAT VI TIDAK PERNAH BERHUBUNGAN HUKUM ATAU MEMPUNYAI PERISTIWA HUKUM DENGAN PENGGUGAT, SEHINGGA SEPATUTNYA MENURUT HUKUM SEGALA PERBUATAN / PERISTIWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM DILUAR PENGETAHUAN/PERBUATAN TERGUGAT VI BUKAN
TANGGUNGJAWAB TERGUGAT VI;

1. Bahwa, Pengakuan PENGGUGAT dalam dalil-dalil gugatan PENGGUGAT adalah bukti yang sempurna (*Probatio Plena*) sesuai dengan ketentuan, doktrin dan yurisprudensi sebagai berikut:
 - a. Pasal 1925 KUH Perdata Jo. Pasal 1921 KUH Perdata dan *vide* : Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., halaman 728 huruf b tentang Nilai Kekuatan Pembuktian dan *vide* : Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., halaman 80-81, yang menyebutkan:
"Bahwa Dalil yang diakui, tidak perlu dibuktikan lagi karena secara hukum telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan merupakan salah satu persangkaan undang-undang";
 - b. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang menyebutkan:
"Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti";
 - c. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, yang menyebutkan:
"Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah";
2. Bahwa, dengan mencermati Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo, secara terang dan jelas dapat dibuktikan bahwa PENGGUGAT telah mengakui dan mengetahui bahwa permasalahan hukum yang terjadi adalah permasalahan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, yakni mengenai proses permohonan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 350 atas nama Isya Magulili menjadi atas nama Andrianto Sangkota dan semua produk turunannya (Akta Wasiat No. 13 tertanggal 17 Maret 2005 dan Akta Hibah No. 76/2015 tertanggal 04 Juni 2015) batal demi hukum;
3. Bahwa, dari uraian tersebut diatas sekaligus sebagai dasar untuk menolak dengan keras dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada dalil angka 1 halaman 3 sampai dengan angka 9 halaman 5 yang "seakan-akan" ada hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT VI;
4. Bahwa karenanya, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata Jo. Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VI men-sommer PENGGUGAT di hadapan persidangan yang mulia ini untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;

5. Bahwa dengan demikian, terbukti, terang dan jelaslah dalam perkara a quo, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT V yang bukan pihak dalam proses permohonan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 350 yang sebelumnya atas nama Isya Magulili diubah menjadi atas nama Andrianto Sangkota telah salah pihak. Sehingga dengan demikian TERGUGAT VI Bukan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara a quo;

B. TERGUGAT VI DALAM MELAKUKAN PERBUATAN SERANGKAIAN /PERISTIWA HUKUM TELAH PATUH & TUNDUK SESUAI ATURAN HUKUM, SEHINGGA TERGUGAT VI ADALAH PIHAK BERITIKAD BAIK YANG DILINDUNGI OLEH HUKUM, SEBAGAIMANA TERURAI DIBAWAH INI :

- PERJANJIAN KREDIT YANG DISEPAKATI OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT VI MERUPAKAN PERJANJIAN YANG SAH SESUAI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (“KUHPer”) SEHINGGA MENJADI UNDANG-UNDANG YANG HARUS DITAATI SEBAGAIMANA PASAL 1338 KUHPer (PACTA SUNT SERVANDA) DAN PERJANJIAN KREDIT SERTA TURUNANNYA DIDASARI DENGAN AKTA OTENTIK DAN DIBUAT DIHADAPAN PEJABAT MAKA DEMI HUKUM TERGUGAT VI BERITIKAD BAIK DILINDUNGI OLEH HUKUM;
- 1. Bahwa, secara fakta hukum TERGUGAT VI mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT I dengan kesepakatan yang didasarkan dengan Perjanjian Kredit No. 0002685-SPK-7408-0416 tanggal 18 April 2016;
- 2. Bahwa, Perjanjian Kredit No. 0002685-SPK-7408-0416 tanggal 18 April 2016 yang telah disepakati antara TERGUGAT VI dengan TERGUGAT I dan juga disetujui oleh Isteri TERGUGAT I dengan jumlah kredit yang disepakati sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*) dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Yos Sudarso RT 00 RW 00, Kelurahan Uentanaga bawah, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, Luas 1.318 M², dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 350, atas nama Andrianto Sangkota (selanjutnya akan disebut Obyek Jaminan);



3. Bahwa, dengan persetujuan Isteri TERGUGAT I, TERGUGAT I telah membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 34 tanggal 18 April 2016 dihadapan Yohanis Yabes Tjiaman, S.H., M.Kn. Notaris Wilayah Kerja di Poso dan dilanjutkan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 137/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dihadapan Dewi Puspasari, S.H. juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah kerja Kabupaten Tojo Una-Una dan selanjutnya atas obyek jaminan dilekatkan Hak Tanggungan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan dengan No. 00307/2016, peringkat I (Pertama) tanggal 7 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una. Sehingga TERGUGAT VI mempunyai hak penuh dan dilindungi oleh hukum untuk mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan bilamana TERGUGAT III melakukan cidera janji / wanprestasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, menyatakan :

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

4. Bahwa, dengan demikian terbukti tak terbantahkan bahwa segala Perjanjian Kredit dan Turunannya yang dibuat oleh TERGUGAT I yang telah mendapatkan persetujuan Isteri TERGUGAT I dengan TERGUGAT VI telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan :

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang";*

Oleh karena Perjanjian Kredit dan segala Turunannya seperti dan tidak terbatas pada SKMHT No. 34 tanggal 18 April 2016, APHT No. 137/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dan SHT No. 00307/2016, peringkat I (Pertama) tanggal 7 September 2016 tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer tersebut diatas sehingga merupakan kesepakatan dan perjanjian yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;



5. Bahwa dengan demikian TERGUGAT VI dan TERGUGAT I harus tunduk aturan yang diatur dalam Pasal 1338 dalam KUHPdata yang menyatakan dan mengatur bagi pihak-pihak yang membuat dan mengikat dalam perjanjian, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selengkapnya TERGUGAT VI kutip sebagai berikut :

"Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati oleh TERGUGAT VI dengan TERGUGAT I berlaku sebagai undang-undang yang tidak dapat ditarik kembali kecuali kesepakatan kedua belah pihak;

6. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terbukti, terang dan jelas bahwa Perjanjian Kredit dan Turunannya yang disepakati oleh TERGUGAT VI dan TERGUGAT I adalah Undang-Undang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh TERGUGAT VI dan TERGUGAT I serta TERGUGAT VI adalah pihak yang beritikad baik. Oleh karena itu, TERGUGAT menolak keras seluruh dalil-dalil PENGUGAT khususnya pada angka 10 halaman 5 sampai dengan angka 13 halaman 6;
7. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGUGAT pada posita butir 14 halaman 6 Gugatannya yang pada pokoknya mengatakan *"akibat perbuatan PARA TERGUGAT, secara nyata telah menimbulkan kerugian baik materil maupun in materil terhadap PENGUGAT"* dikarenakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima oleh akal yang sehat dan tidak ada satupun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT VI dalam kesepakatan yang didasarkan dengan Perjanjian Kredit No. 0002685-SPK-7408-0416 tanggal 18 April 2016. Dengan demikian, sudah sepatutnya Tuntutan Ganti Rugi Materiil maupun Immateril PENGUGAT ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGUGAT pada posita butir 15 halaman 16 Gugatannya mengenai “permohonan peletakan sita jaminan” karena dalil-dalil PENGUGAT tidak berdasarkan hukum serta permohonan sita jaminan tersebut juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yaitu harus adanya sangka beralasan bahwa si Tergugat sebelum putusan dijalankan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;

Pasal 227 ayat (1) HIR :

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang terhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”;

Bahwa selain tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, selaras dengan Yurisprudensi sebagai berikut:

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan :

“apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa adanya kekhawatiran Tergugat akan mengasingkan barang-barang, maka Sita Jaminan tidak dapat dilakukan”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan :

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”;

Yurisprudensi MARI No. 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"BARANG-BARANG YANG SUDAH DIJADIKAN JAMINAN HUTANG TIDAK DAPAT DIKENAKAN CONSERVATOIR BESLAAG";

Sehingga, berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena demikian permohonan peletakan sita jaminan yang dimintakan oleh PENGUGAT sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

9. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGUGAT pada posita butir 16 halaman 6 Gugatannya mengenai *"permohonan putusan uit voerbaar bij voorraad"*, karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") R.I No.Um/282/VI/1136/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No.3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo. SEMA No.4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dinyatakan bahwa:

"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta";

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan *uit voerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa meskipun terdapat akta otentik maupun suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, *quod non*, terhadap permohonan *uit voerbaar bij voorraad* ini, Mahkamah Agung R.I berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.02 tahun 1975: agar Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam mempergunakan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad*;
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 06 tahun 1975: kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan keputusan *uit voerbaar bij voorraad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 H.I.R./Pasal 191 ayat 1 RBG. telah dipenuhi;
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.03/2000 tertanggal 21 Juni 2000: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV.;
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Mencermati peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh PENGUGAT demi hukum harus dinyatakan tidak berdasar dan beralasan hukum. Dengan demikian, demi hukum dan keadilan permohonan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGUGAT tidak sesuai dengan hukum dan oleh karenanya tidak layak untuk dipertimbangkan serta haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

10. Bahwa, TERGUGAT VI menolak keras dan tidak berdasarkan hukum atas dalil posita Gugatan PENGUGAT pada angka 17 halaman 6 s/d halaman 7, yang pada pokoknya menyatakan “untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan uang paksa (*dwangsom*) kepada TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari keterlambatannya kepada PENGUGAT bilamana lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap” karena Gugatan PENGUGAT tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali serta tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT VI, maka TERGUGAT VI merasa yakin sekali bahwa Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini akan lebih berhati-hati di dalam menjatuhkan Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa, dari uraian-uraian tersebut diatas, terbukti, terang dan jelas bahwa TERGUGAT VI bukan Pihak dalam gugatan *a quo* dan Perjanjian Kredit dan Turunannya yang disepakati oleh TERGUGAT VI dan TERGUGAT I adalah Undang-Undang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh TERGUGAT VI dan TERGUGAT I, serta TERGUGAT VI adalah pihak yang beritikad baik. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT VI menolak keras seluruh dalil-dalil PENGUGAT;
7. Bahwa, dengan demikian seluruh petitum PENGUGAT butir 1 sampai dengan 10 juga harus DITOLAK, karena terbukti seluruh posita PENGUGAT ternyata hanya didasarkan atas pengakuan sepihak PENGUGAT yang tidak benar dan hanya alasan-alasan yang mengada-ada serta tanpa didukung oleh fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan-alasan yang kuat, oleh karena itu GUGATAN PENGUGAT HARUS DITOLAK;

M a k a berdasarkan uraian tersebut diatas, TERBUKTI gugatan PENGUGAT tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Poso berkenan untuk menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya dan menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. D A L A M E K S E P S I
 1. MENERIMA EKSEPSI DARI TERGUGAT VI UNTUK SELURUHNYA;
 2. PENGADILAN NEGERI POSO TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NO. 89/PDT.G/2017/PN. PSO.;
 3. GUGATAN PENGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD*);
 4. MEMBEBAKANKAN BIAYA PERKARA KEPADA PENGUGAT.
2. D A L A M P O K O K P E R K A R A
PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN JAWABAN TERGUGAT VI UNTUK SELURUHNYA;
2. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
3. MEMBEBAHKAN BIAYA PERKARA KEPADA PENGGUGAT.;

SUBSIDAIR :

APABILA BERPENDAPAT LAIN, MAKA MOHON PUTUSAN YANG SEADIL ADILNYA (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat aquo, telah diajukan eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan absolut yang mana terhadap eksepsi tentang kompetensi/kewenangan absolut tersebut telah dijatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi para Tergugat mengenai kewenangan absolut dan kewenangana relatif tersebut diatas;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Poso berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai kompetensi di atas, para Tergugat juga mengajukan eksepsi lainnya yang dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat kurang Pihak;

- Bahwa sesuai dengan fakta hukum, rumah tinggal tersebut saat ini dikuasai oleh ahli waris pengganti dari alm. Abd. Latif Magulili yakni sdr. Agus Abd. Latif Magulili, sehingga menurut Hukum patut dijadikan pihak dalam perkara A qou, dengan tidak ditariknya Sdr. Agus Abd. Latif Magulili dalam perkara ini, maka mengakibatkan gugatan penggugat kurang Pihak (plurarium litis consortium) sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No. 3189/K/Pdt./1983;
- Bahwa dengan mencermati Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo, secara terang dan jelas bahwa PENGGUGAT menyatakan yang pada pokoknya bahwa : *"Sertifikat Hak Milik Nomor 350 yang sebelumnya atas nama Isya Magulili dan saat ini atas nama Andrianto Sangkota adalah milik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan seluruh ahli warisnya". Oleh karena ternyata terdapat para ahli warisnya, maka terdapat hubungan hukum dan kepentingan hukum yang erat dalam perkara a quo selain PENGUGAT; Bahwa, sudah seharusnya atas dasar hubungan hukum dan adanya kepentingan hukum sebagai syarat sah mengajukan gugatan, PENGUGAT sudah sepantasnya dan seharusnya melibatkan dan menarik pihak yang terlibat langsung dalam hal ini seluruh ahli warisnya untuk bersama-sama dijadikan pihak PARA PENGUGAT dalam perkara a quo, namun ternyata PENGUGAT tidak memasukkan / tidak menarik pihak tersebut di atas sebagai kelengkapan subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya sangat jelas terhadap orang yang telah melakukan perbuatan yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian atau melanggar hak-hak keperdataan dari pihak Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap orang-orang tersebut dan jika ada orang lain yang tidak digugat tentunya Penggugat sudah menilai bahwa orang-orang yang tidak digugatnya tersebut tidak mendatangkan kerugian atau tidak mengganggu hak-hak keperdataan Penggugat sehingga tidak perlu digugat.

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan suatu objek, khususnya tanah dan bangunan dapat berubah-ubah apalagi jika orang yang menguasai tersebut bukanlah pemiliknya, sehingga penerapan pihak-pihak yang harus digugat untuk memenuhi kebutuhan lengkapnya subjek gugatan haruslah diterapkan secara kasuistis atau tidak boleh disamakan untuk semua perkara tanah atau kepemilikan.

Menimbang, bahwa pelenturan mengenai pihak atau subjek gugatan dapat dilihat dalam putusan MA No.1032 K/Sip/1979 yang menyatakan bahwa meskipun Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa ahli waris, tidak menjadi halangan untuk mengajukan gugatan dengan cara menarik ahli waris yang diketahui saja, begitupula Putusan MA No.1826 K/Pdt/1984 yang menurut putusan ini menyebutkan bahwa tidak selamanya harus digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan, gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelik atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi ini tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona;

- Bahwa tindakan Penggugat yang menarik Ny. FERONIKA WAHIDIN ABDUL GANI, SH., M.Knyang merupakan seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sebagai Tergugat III adalah sebuah tindakan yang keliru (Gemis Aanhoeda Nigheid);

- Bahwa dengan mencermati Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, secara terang dan jelas dapat dibuktikan bahwa PENGGUGAT telah mengakui dan mengetahui bahwa permasalahan hukum yang terjadi adalah permasalahan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, yakni mengenai perubahan nama pemegang atas Sertifikat Hak Milik No. 350 atas nama Isya Magulili menjadi atas nama Andrianto Sangkota dan semua produk turunannya (Akta Wasiat No. 13 tertanggal 17 Maret 2005 dan Akta Hibah No. 76/2015 tertanggal 04 Juni 2015) batal demi hukum. Sehingga demi hukum terbukti TERGUGAT VI tidak mempunyai hubungan dan atau peristiwa hukum dengan pihak PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang Tergugat III sebagai Notaris dan PPAT dalam menerbitkan akta hibah adalah tugas dan wewenang yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang, namun perbuatan Tergugat III dalam tugas dan wewenangnya tersebut tentunya dapat berimplikasi hukum yang dapat dirasakan oleh orang lain, oleh karenanya jika menurut Penggugat bahwa perbuatan Tergugat III tersebut telah mendatangkan akibat hukum yang dinilai oleh Penggugat telah merugikan hak keperdataannya, maka ditariknya Tergugat III menjadi pihak yang dianggap oleh Penggugat berkepentingan dalam perkara ini dan juga untuk memenuhi syarat formil gugatan maka gugatan Penggugat tidak Error ini Persona atau tidak keliru menarik pihak sebagai tergugat, karena setiap orang mempunyai hak untuk menggugat siapapun yang dirasakan telah merugikan hak-hak keperdataannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi ini tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscure libell).

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 6 yang meragukan keabsahan Akta Hibah Nomor 76/2015 tertanggal 4 Juni 2015 yang dibuat oleh Tergugat III adalah dalil yang tidak beralasan hukum sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, eksepsi ini telah masuk pokok perkara yaitu mengenai Akta Hibah yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara *aquo*, oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka eksepsi para Tergugat ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara aquo.

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 350**, Tanah/Kintal seluas ± 906 M2, yang di dalamnya terdapat bangunan berupa 3 (tiga) buah Bangunan Ruko, dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen, yang terletak di jalan Yos Sudarso Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una una. Atas Nama Pemegang Hak dahulu Isya Magulili, Sekarang atas Nama Andrianto Sangkota, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan Yos Sudarso;
- Sebelah selatan dengan kompleks pasar sentral kota Tojo Una-Una;
- Sebelah timur dengan ko Aheng;
- Sebelah barat dengan Arifin Sangkota;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**;

Bahwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan oleh Penggugat serta ahli waris Alm. Isya Magulili Binti Lawaka Magulili yang tidak pernah menikah meninggal dunia pada Tanggal 10 April 2015, Tergugat I melakukan pengurusan permohonan balik nama objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tojo Una-una, yang sebelumnya atas nama alm. Isya Magulili menjadi atas nama "Andrianto Sangkota" (Tergugat I) sebagai pemegang hak sejak tanggal 11 Juni 2015 hal mana Tergugat lakukan berdasarkan "Akta Hibah Nomor 76/2015, Tertanggal 04 Juni 2015" yang diterbitkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Feronika Wahidin Abdul Gani, SH., M.Kn (Tergugat III), dan perbuatan yang dilakukan oleh "Tergugat I" dalam pemberian hibah untuk dirinya sendiri tersebut, dilakukan berdasarkan Akta Wasiat Nomor 13 Tertanggal 17 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Hj. Darmawati SH (Tergugat II) kemudian Tergugat I dengan Tergugat VI melakukan perjanjian kredit lalu terbit Akta Hak Tanggungan yang dibuat oleh Tergugat V dan Sertifikat Hak Tanggungan oleh Tergugat IV sehingga terhadap akta tersebut adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tentang Ahli Waris, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan warisan, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 350, diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, No. 350, diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Turunan Akta Wasiat Nomor 13 Tanggal 17-03-2005, diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Penyerahan Anak, diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Sketsa objek tanah dan bangunan, diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Surat Kuasa, diberi tanda P.9.
10. Asli konsep rencana pembagian harta, diberi tanda P.10.
11. Fotokopi Kwitansi, diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Kwitansi, diberi tanda P.12.
13. Fotokopi Kwitansi, diberi tanda P.13.
14. Fotokopi Kwitansi, diberi tanda P.14.
15. Fotokopi Kwitansi, diberi tanda P.15.
16. Fotokopi Kwitansi, diberi tanda P.16.
17. Fotokopi Kwitansi, diberi tanda P.17.
18. Fotokopi Kwitansi, diberi tanda P.18.
19. Fotokopi Kwitansi, diberi tanda P.19.
20. Fotokopi Kwitansi, diberi tanda P.20.
21. Fotokopi Akta Hibah, Nomor 76/2015, diberi tanda P.21.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi di depan persidangan yang telah bersumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut :

Saksi SYAMSUDIN DANIA.

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah sengketa yang berada di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una.
- Bahwa batas-batas tanah :
 - Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.
 - Barat berbatasan dengan Arifin Sangkota.
 - Timur berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.
 - Selatan dengan Kompleks pertokoan/pasar.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik pertama lokasi obyek sengketa adalah Isya Magulili.
- Bahwa Penggugat bersaudara kandung dengan ibu Isya Magulili.
- Bahwa Penggugat bersaudara kandung dengan Isya Magulili dan Isya Magulili tidak pernah menikah juga orang tuanya sudah meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isya Magulilil bersaudara sebanyak 7 (tujuh) orang dan tinggal 1 (satu) yang hidup adalah Penggugat.
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada bangunan 1 (satu) rumah tinggal dan 3 (tiga) rumah toko (ruko).
- Bahwa tidak ada yang tinggal di lokasi obyek sengketa sekarang.
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Agama Poso menerangkan tentang hubungan keluarga tentang Penetapan Ahli waris tahun 2015.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Isya Magulili adalah Pegawai Negeri Sipil di Sulawesi Selatan dan meninggal pada tanggal 10 April 2015.
- Bahwa saksi kenal anak dari Arifin Magulili dan kemanakan dari ibu Isya Magulili yang sekarang sebagai Tergugat I.
- Bahwa yang masuk dalam penetapan ahli waris berupa 1 (satu) rumah tinggal, 3 (tiga) rumah toko (ruko), ada sebidang tanah kosong, Tabungan dan Deposito.

Saksi MOH. THAMRIN LATOWALE.

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini mengenai harta peninggalan Isya Magulili berupa 1 (satu) rumah dan 3 (tiga) ruko yang berada di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una.
- Bahwa batas-batas objek sengketa :
 - Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.
 - Barat berbatasan dengan Arifin Sangkota.
 - Timur berbatasan dengan Toko.
 - Selatan dengan Kompleks pertokoan/pasar.
- Bahwa ada sertifikat rumah dan ruko yang menjadi sengketa dan saksi mengetahuinya sewaktu menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Agama tentang menentukan ahli waris pada tahun 2016.
- Bahwa rumah sengketa ditempati oleh anaknya Latief Magulili.
- Bahwa saudara kandung dari Isya Mangulili ada 7 (tujuh) orang :Pertama Rahim Mangulili, Kedua Muhaiya Magulili, Ketiga Basariah Magulili, Keempat Abd. Latief Magulili, Kelima Isya Magulili, Keenam Lahmudin Magulili, Ketujuh Kalsum Magulili (penggugat).
- Bahwa dari 7 (tujuh) bersaudara Isya Magulili, yang masih hidup hanya Penggugat.
- Bahwa Ruko dulu disewakan kepada orang lain dan berjualan ditempat itu.
- Bahwa harta warisan Isya Magulili pernah diselesaikan secara mediasi, saksi diundang Penggugat dan mediasi dengan semua ahli waris.dan hasil mediasi saat itu mengenai 1 (satu) rumah dengan 3 (tiga) rumah toko dibagi 1 (satu) ruko untuk anaknya Rahim Magulili, 1 (satu) rumah untuk Abd. Latief Magulili, 1 (satu) Ruko untuk Arifin Magulili dan 1 (satu) lagi untuk Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan saat itu tidak ada kesepakatan karena Tergugat I mau dapat 1 (satu) sedangkan ayahnya sudah dapat 1 (satu) bagian sehingga ahli waris lain tidak setuju.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada wasiat dari Isya Magulili.
- Bahwa selama hidup Isya Magulili tinggal di Makassar sebagai Pengawai Negeri Sipil di Sulawesi Barat.
- Bahwa rumah dengan ruko dibangun pada saat Isya Magulili pensiun.
- Bahwa telah 2 (dua) kali dilakukan mediasi oleh ahli waris, mediasi pertama Tergugat I hadir bicara masalah pembagian uang sedangkan mediasi kedua Tergugat I hadir saat berbicara masalah pembagian rumah tetapi mediasi kedua gagal karena Tergugat I menuntut rumah bagiannya, mediasi kedua tahun 2017 di rumah Penggugat.
- Bahwa pada saat proses sidang di Pengadilan Agama, Tergugat I keberatan dengan memperlihatkan surat hibah namun Tergugat I dikeluarkan dari sidang di Pengadilan Agama di Ampara.
- Bahwa ayah dari Tergugat I pernah membawa surat pengangkatan anak dari Notaris tahun 2015 sebelum sidang di Pengadilan Agama.
- Bahwa Andrianto Sangkota (Tergugat I) menjadi anak angkat dari Isya Magulili oleh Notaris Makassar (bukti P.6).
- Bahwa hasil putusan Pengadilan Agama harta belum dibagi masih menunjuk ahli waris dan ahli waris pengganti.
- Bahwa Isya Magulili tidak pernah menikah.
- Bahwa sertifikat obyek sengketa atas nama Isye Magulili.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

Bukti Surat Tergugat I :

1. Fotokopi Turunan Akta Wasiat Nomor 13 Tanggal 17-03-2005, diberi tanda T.I.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Isje Magulili , diberi tanda T.I.2.
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 350, diberi tanda T.I.3.
4. Fotokopi Bukti Setoran Pajak tahun 2015 atas nama wajib pajak Andrianto Sangkota, diberi tanda T.I.4.
5. Fotokopi Bukti Setoran Pajak tahun 2015 atas nama wajib pajak Andrianto Sangkota, diberi tanda T.I.5.
6. Fotokopi Bukti Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2015, atas nama wajib pajak Andrianto diberi tanda T.I.6.
7. Fotokopi Bukti Setoran BPHTB atas nama Andrianto Sangkota, diberi tanda T.I.7.
8. Fotokopi Bukti Penerimaan Pajak atas nama Andrianto Sangkota, diberi tanda T.I.8.
9. Fotokopi Bukti surat tanda terima setoran PBB atas nama Andrianto, diberi tanda T.I.9.
10. Fotokopi Bukti Surat Keterangan nilai jual obyek pajak, diberi tanda T.I.10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Bukti Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak, diberi tanda T.I.11.
12. Fotokopi Bukti Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak, diberi tanda T.I.12.
13. Fotokopi Bukti Putusan Nomor : 13/PDT/2014/PT. Palu, diberi tanda T.I.13.

Bukti Surat Tergugat II :

1. Foto Kantor Baru Tergugat II, diberi tanda T.II.1.
2. Foto Minuta Wasiat Nomor 13 Tanggal 17-03-2005, diberi tanda T.II.2.

Bukti Surat Tergugat III :

1. Fotokopi Turunan Akta Wasiat Nomor 13 Tanggal 17-03-2005, diberi tanda T.III.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Isje Magulili, diberi tanda T.III.2.
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 350, diberi tanda T.III.3.
4. Fotokopi Akta Hibah, Nomor 76/2015, diberi tanda T.III. 4.

Bukti Surat Tergugat VI :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit antara Andrianto Sangkota dengan Bank BTPN KCP Ampa, diberi tanda T.6-1.
2. Fotokopi Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit , diberi tanda T.6-2.
3. Fotokopi Tanda Terima dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, diberi tanda T.6-3.
4. Fotokopi Jadwal Angsuran, diberi tanda T.6-4.
5. Fotokopi Bukti serah terima jaminan tanah & bangunan / ruko, diberi tanda T.6-5.
6. Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 350, diberi tanda T.6-6.
7. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, diberi tanda T.6-7.
8. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan, diberi tanda T.6-8.
9. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor.00307/2016, diberi tanda T.6-9.
10. Fotokopi Slip pemindah bukuan atas fasilitas kredit yang telah cair dari Tergugat VI ke rekening Tergugat I tertanggal 18 April 2016, diberi tanda T.6-10.

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi RUSDIN DOSI.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sejak Sekolah Dasar.
- Bahwa Tergugat I tinggal di Jalan Yos Sudarso, Ampa.
- Bahwa saksi kenal dengan Isya Magulili dan beberapa kali saksi datang kerumahnya.
- Bahwa saksi dulu pernah bekerja sebagai buruh pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 dengan orang tua Tergugat I.
- Bahwa saksi mengetahui letak obyek sengketa.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I dengan Ibu Isya Magulili mengantar Tergugat I dari Kota Palu ke Makassar tahun 2002 dan pada saat singgah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan, Isya Magulili selalu bertanya kepada Tergugat I untuk makan dan saat itu kami makan di Kota Palu.

- Bahwa sikap Isya Magulili terhadap Tergugat I penuh kasih sayang, bahkan Isya Magulili menyayangi Tergugat I melebihi orang tua dari Tergugat I.
- Bahwa Tergugat I bersekolah SMA di Makassar tahun 2002 dan kalau libur pulang ke Ampana.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Ibu Isya Magulili pada tahun 2002 dengan menanyakan "Oma pergi kemana" dan dijawab "mau pergi ke Makassar melihat Andri (Tergugat I)".
- Bahwa Isya Magulili sayang dengan Tergugat I dan Isya Magulili sering kerumah Tergugat I.
- Bahwa Isya Magulili menyayangi Tergugat I dan mau memberikan apa yang dia punya kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan Ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Ahli : TAUFIK DG. MASIKI.

- Bahwa ahli bekerja di Kementerian Agama sejak tahun 1987 dan pensiun tahun 2013.
- Bahwa surat wasiat tidak bisa diberikan kepada anak kandung karena merupakan garis keturunan lurus.
- Bahwa ahli waris tidak dapat menerima wasiat karena mereka adalah ahli waris.
- Bahwa wasiat dapat diberikan kepada seseorang yang disukai atau disenangi oleh Pewasiat.
- Bahwa terhadap anak angkat dapat menerima wasiat.
- Bahwa batasan yang dibagi bisa sepertiga dan bisa seperdua untuk pembagian harta warisan berdasarkan firman dan hadis dalam agama Islam.
- Bahwa wasiat dibolehkan diberikan kepada orang lain tanpa pengetahuan ahli waris.
- Bahwa kewajiban ahli waris berhak mengurus wasiat.
- Bahwa wasiat muncul dalam tengah waktu apa bila pemberi wasiat meninggal dunia maka wasiat mulai berlaku.
- Bahwa wasiat tidak bisa dibatalkan.

Ahli : SITI NURKHAERAH.

- Bahwa wasiat adalah pesan dari seseorang kepada orang lain setelah pemberi wasiat meninggal dunia baru wasiat tersebut berguna.
- Bahwa wasiat merupakan perintah yang harus dilaksanakan.
- Bahwa dasar hukum wasiat dalam alquran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180.
- Bahwa syarat wasiat yaitu ada pemberi wasiat, penerima wasiat dan obyek wasiat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat penerima wasiat adalah dia bukan ahli waris dari si pemberi wasiat.
- Bahwa pemberian wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta.
- Bahwa berlakunya wasiat setelah pemberi wasiat meninggal dunia dan hutang-hutangnya dibersihkan.
- Bahwa syarat pemberi wasia yaitu berumur diatas 21 Tahun dan memiliki harta benda milik sendiri.
- Bahwa ahli waris tidak boleh membagikan harta warisan apabila hutang pemberi wasiat belum diselesaikan.
- Bahwa wasiat tidak dapat dapat dibatalkan, kecuali penerima wasiat menolak dan penerima wasiat melakukan pembunuhan kepada pemberi wasiat.
- Bahwa ahli waris tidak boleh membagikan warisan apabila belum membagi wasiat dan membayar hutang pemberi wasiat.
- Bahwa kewajiban ahli waris terhadap wasiat adalah melaksanakan wasiat dan membayar hutang-hutang pemberi wasiat.
- Bahwa wasiat oleh notaris dapat dibatalkan dengan Akta Notaris.
- Bahwa pengurangan wasiat dapat diajukan di Pengadilan Agama.
- Bahwa jika wasiat lebih dahulu ada dibandingkan dengan penetapan pengadilan maka wasiat lah yang didahulukan dilaksanakan.
- Bahwa menerima wasiat juga berhak atas warisan dengan persetujuan ahli waris.
- Bahwa kewajiban hukum penerima wasiat yaitu memberitahu kepada ahli waris.
- Bahwa jika ahli waris tidak melaksanakan wasiat maka ahli waris berdosa.
- Bahwa ahli waris tidak boleh membatalkan wasiat.
- Bahwa Pengadilan tidak dapat membatalkan wasiat apabila fakta ontentiknya surat wasiat tersebut asli tetapi Pengadilan hanya boleh mengurangi warisan apabila lebih dari sepertiga.
- Bahwa wasiat gugur jika penerima wasiat membunuh atau menganiaya sipemberi wasiat, memfitnah pemberi wasiat, mengancam pemberi wasiat atau memalsukan surat wasiat.
- Bahwa kedudukan wasiat lebih tinggi daripada ahli waris.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara kedua belah pihak dengan menguji atau mempertimbangkan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak yang relevan dipertimbangkan untuk pembuktian perkara ini, dengan ketentuan bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan atau akan mengenyampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini, adapun pertimbangan pokok perkara aquo adalah sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak sahnya akta wasiat nomor 13 tanggal 17-03-2005 dari Isje Magulili kepada Andrianto S (Tergugat I), serta terbitnya akta hibah nomor 76/2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta balik nama sertifikat nomor 350 sebelumnya atas nama Isya Magulili menjadi atas nama Andrianto Sangkota, begitupula terbitnya akta hak tanggungan dan sertifikat hak tanggungan atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **Saksi SYAMSUDIN DANIA dan Saksi MOH. THAMRIN LATOWALE** menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, pemilik pertama lokasi obyek sengketa adalah Isya Magulili; Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada bangunan berupa 1 (satu) rumah tinggal dan 3 (tiga) rumah toko (ruko); Bahwa saksi mengetahui adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama atas 1 (satu) rumah tinggal, 3 (tiga) rumah toko (ruko), ada sebidang tanah kosong, Tabungan dan Deposito milik Isya Magulili yang dimohonkan oleh Pengugat; Bahwa saksi tidak mengetahui ada wasiat dari Isya Magulili; Bahwa sertifikat obyek sengketa atas nama Isya Magulili.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, saksi-saksi tersebut tidak satupun ada yang mengetahui adanya akta wasiat nomor 13 tanggal 17-03-2005 dari Isje Magulili kepada Andrianto S (Tergugat I), serta terbitnya akta hibah nomor 76/2015, saksi-saksi tersebut tidak pula mengetahui mengenai proses balik nama sertifikat nomor 350 yang mana sebelumnya atas nama Isya Magulili menjadi atas nama Andrianto Sangkota, mereka hanya mengetahui bahwa objek sengketa telah bersertifikat atas nama Isya Magulili, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 berupa fotokopi salinan penetapan Pengadilan Agama nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Pso mengenai penetapan ahli waris Isya Magulili yang meninggal dunia pada tanggal 22 April 2015 yang mana objek sengketa dalam perkara aquo disebutkan dalam penetapan tersebut sebagai harta warisan Isya Magulili.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari penetapan (bukti P-1) didalam amar hanya menetapkan Kalsum Magulili sebagai ahli waris dan para ahli waris pengganti berhak dan atau mengurus harta peninggalan Isya Magulili, dengan kata lain bahwa penetapan (bukti P-1) sekadar menetapkan siapa-siapa ahli waris dan ahli waris pengganti dari Isya Magulili, dan mengenai hal tersebut tidaklah menjadi perselisihan dalam perkara ini, bukti P-1 tersebut juga berhubungan dengan bukti P-8 dan P-9 namun perkara aquo adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atas terbitnya akta otentik bukan sengketa kewarisan sehingga menurut Majelis Hakim bukti P-1, P-8 dan bukti P-9 tidak relevan dengan pembuktian perkara aquo, begitupula bukti P-2, P-10, P-11 sampai dengan P-20.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian sebelumnya bahwa gugatan Penggugat tentang terbitnya akta otentik berupa akta wasiat, akta hibah dan sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibaliknama, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai akta otentik yang menjadi persengketaan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1868 KUHPdata menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian yang melekat dalam akta otentik sebagaimana dalam buku Hukum Acara Perdata (Yahya Harahap) Hal, 566-568 yaitu :

1. Kekuatan bukti luar, Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta otentik. selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta itu melekat kekuatan bukti luar, maksudnya harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik sebaliknya jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau gugur kekuatan bukti luar dimaksud.

Dapat dikatakan bukan akta otentik jika :

- Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang, atau
- Tandatangan pejabat di dalamnya adalah palsu, atau
- Isi yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.

2. Kekuatan pembuktian formal, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1871 KUHPdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan, seperti ditegaskan dalam putusan MA No.3917 K/Pdt/1986 bahwa dapat ditarik kesimpulan, pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak.

3. Kekuatan Pembuktian Materil.

Menimbang, bahwa oleh karena kekuatan pembuktian yang melekat dalam akta otentik sebagaimana di sebutkan di atas maka sering dikatakan bahwa nilai kekuatan pembuktian pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat sebagaimana disebutkan pasal 1870 KUHPdata.

Menimbang, bahwa akta otentik adalah bukti sempurna dan mengikat karena kebenaran dari isi akta tersebut harus diakui, tanpa ditambah dengan pembuktian yang lain, sampai dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya akta otentik oleh pihak-pihak yang berkepentingan maka mereka memperoleh bukti tertulis dan kepastian hukum, yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak yang berkepentingan oleh undang-undang dinyatakan mempunyai alat bukti yang lengkap/sepurna dan akta itulah telah membuktikan dirinya sendiri, dengan kata lain apabila didalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan alat bukti berupa akta otentik, maka hakim dalam perkara itu tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat bukti lain untuk menguatkan akta otentik tadi.
2. Akta-akta notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewanya yaitu dalam bentuk grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, fungsi dan kedudukan dari akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan istimewa sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian akta otentik demikian juga (termasuk didalamnya) akta notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu dalam pemberian tugas inilah terletak tanda kepercayaan kepada pejabat dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat, sebab apabila tidak demikian untuk apa menugaskan kepada mereka untuk memberikan keterangan dari segala sesuatu yang mereka saksikan didalam menjalankan jabatan mereka atau untuk meretalir secara otentik segala sesuatu yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris, dengan permintaan agar keterangan-keterangan mereka dicantumkan dalam suatu akta dan menugaskan mereka untuk membuat akta mengenai itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu akta otentik yang dipermasalahkan tersebut yaitu wasiat "testament" yang mana dalam pasal 875 KUHPerdara disebutkan bahwa wasiat adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 diatur bahwa syarat wasiat yaitu :

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (1) diatur bahwa wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris, hal sama diatur dalam pasal 938 KUHPdata bahwa wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang wasiat di atas jika disesuaikan dengan wasiat nomor 13 yang dibuat oleh Isje Magulili pada tanggal 17-03-2005 dihadapan Notaris Hj.DARMAWATI, SH Notaris dan PPAT Wilayah Kota Makassar (Tergugat II), dimana objek wasiat adalah harta benda milik pewasiat yaitu Isje Magulili kepada Andrianto S lahir di Poso pada tanggal 16-10-1982 dalam hal ini wasiat diberikan kepada Tergugat I sebagai anak angkat (vide bukti P-6) dengan salah satu objek wasiat adalah objek sengketa dalam perkara ini dengan sertifikat nomor:350 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Poso, dan wasiat tersebut dibuat dengan disaksikan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam akta wasiat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2-2, yang mana minuta akta tersebut yaitu asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris (vide pasal 1 angka 8 dan pasal 13, pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), telah diperlihatkan di depan persidangan yang membuktikan bahwa akta wasiat nomor 13 tahun 2005 tersebut ditandatangani oleh Hj.Isje Magulili, Notaris Hj.Darmawati, SH (Tergugat II), dan dua orang saksi, dimana Tergugat II selaku Notaris telah melaksanakan Jabatannya sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dengan fakta tersebut telah berhasil mematahkan/membantah dalil Penggugat point 8 yang menyatakan bahwa akta wasiat tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Alm. Isje Magulili semasa hidupnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan wasiat dihubungkan dengan wasiat tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa wasiat nomor:13 (bukti P-5 dan bukti T1-1) telah dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga pembuatannya tidak cacat hukum dan akta wasiat tersebut tidak pernah dicabut oleh sipemberi wasiat oleh karena itu akta wasiat tersebut telah berlaku/terbuka sejak meninggalnya pemberi wasiat tanggal 10 April 2015, sehingga objek wasiat sebagaimana tersebut dalam akta wasiat menjadi hak penerima wasiat dalam hal ini adalah Andrianto Sangkota (Tergugat I).

Menimbang, bahwa keterangan Ahli yang diajukan oleh Tergugat I yaitu SITTI NURKHAERAH menerangkan bahwa wasiat merupakan perintah yang harus dilaksanakan; Bahwa wasiat tidak dapat dibatalkan oleh ahli waris; Bahwa ahli waris tidak boleh membagikan warisan apabila belum membagi wasiat dan kewajiban ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris terhadap wasiat adalah melaksanakan wasiat; Bahwa jika ahli waris tidak melaksanakan wasiat maka ahli waris berdosa; Bahwa ahli waris tidak boleh membatalkan wasiat; Bahwa kedudukan wasiat lebih tinggi daripada ahli waris.

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan wasiat sangat tinggi karena merupakan pesan atau amanah yang diinginkan oleh Pewasiat sehingga tidak boleh dibatalkan oleh siapapun kecuali si pewasiat tersebut selama proses pembuatan wasiat memenuhi ketentuan undang-undang dan menurut Ahli jika ada penetapan Pengadilan mengenai objek wasiat yang telah ada lebih dahulu maka akta wasiatlah yang berlaku dan diutamakan karena kewajiban ahli waris untuk menjalankan wasiat sebelum mendapatkan haknya sebagai ahli waris, bahkan menurut ahli tersebut berdosa orang atau ahli waris yang tidak menjalankan wasiat, pendapat Ahli tersebut bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf C yaitu bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan wasiat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai akta hibah nomor 76/2015 (bukti P.21) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hibah menurut pasal 1666 KUHPdata adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1670 KUHPdata diatur bahwa suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain disamping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.

Menimbang, bahwa pasal 1676 KUHPdata diatur pula bahwa semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu.

Menimbang, bahwa siapakah yang tidak dibolehkan menghibahkan dan menerima hibah, hal tersebut diatur dalam KUHPdata yaitu anak-anak dibawah umur (vide :pasal 1677 KUHPdata), penghibahan suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung (vide: pasal 1678 KUHPdata), sedangkan beberapa hal yang dapat menyebabkan hibah batal yaitu :

- Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian (vide pasal 1667 ayat 2 KUHPdata).
- Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam hibah, dianggap batal, yang batal hanya terkait dengan benda tersebut (pasal 1668 KUHPPerdata)

- Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain disamping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (pasal 1670 KUHPPerdata)
- Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris. (pasal 1682 KUHPPerdata)

Menimbang, bahwa salah satu syarat hibah atas benda tidak bergerak sebagaimana diatur dalam pasal 1682 KUHPPerdata adalah harus dengan akta notaris.

Menimbang, bahwa akta hibah nomor 76/2015 yang dibuat Tergugat I dihadapan notaris Feronika Wahidin Abdul Gani, SH.,M.Kn (Tergugat III) atas objek hibah yaitu hak milik 350/Uentanaga B, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 24-01-2000 nomor.11/Uentanaga B/2000 seluas 906 m², dibuat oleh notaris tersebut pada Kamis tanggal 04 Juni 2015 dengan ditandatangani oleh Notaris Feronika Wahidin Abdul Gani, SH.,M.Kn (Tergugat III), pemberi dan penerima hibah, serta disaksikan oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai hibah sebagaimana telah diuraikan diatas, dan jika disesuaikan dengan akta hibah nomor 76/2015 maka akta hibah tersebut telah sah karena telah dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang dan oleh karena hibah tersebut sah secara hukum, sehingga tidak ada hal yang dapat menjadikan akta hibah tersebut batal.

Menimbang, bahwa berdasarkan hak Tergugat I atas objek sengketa dengan dasar wasiat dari Isje Magulili terhadap objek sengketa aquo dan selanjutnya terbit akta hibah, maka untuk keperluan pendaftaran peralihan hak tersebut oleh Tergugat I, berdasarkan ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk kepentingan pendaftaran peralihan hak tersebut, ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, telah termuat dalam akta hibah nomor 76/2015 sehingga akta hibah tersebut dapat dipergunakan untuk pendaftaran peralihan hak oleh Tergugat I kepada Badan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-una (Tergugat IV) yang kemudian Sertifikat nomor 350 yang dulu atas nama Isya Magulili telah berubah menjadi pemegang hak yang baru yaitu Andrianto Sangkota (Tergugat I) dengan dasar akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris Feronika Wahidin Abdul Gani, SH.,M.Kn (Tergugat III) sebagaimana termuat dan tercatat pada halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya dalam Sertifikat nomor 350 tanggal 29-06-2015 oleh karenanya segala proses terjadinya peralihan hak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat nomor 350 tersebut telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya peralihan hak tersebut maka Tergugat I Andrianto Sangkota telah melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat VI Bank BTPN Cabang Pembantu Ampana nomor :0002685-SPK-7408-0416 (bukti T.6-1) yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak BTPN (Tergugat VI) dan Andrianto Sangkota (Tergugat I) yang telah dilegalisasi dengan nomor : 4654/Leg/IV/2016 oleh Yohanis Yabes Tjiaman, SH.,M.Kn Notaris di Poso, dengan agunan/jaminan sertifikat hak nomor.350/Uentanaga B, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 24-01-2000 Nomor 11/Uentanaga B/2000, yang mana hak milik tersebut oleh Tergugat VI telah dibebani hak tanggungan dengan terbitnya akta hak tanggungan Nomor:137/2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Puspasari, SH (Tergugat V) pada tanggal 30 Agustus 2016, dan atas terbitnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (Bukti T.6-8) tersebut maka pihak Tergugat VI Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tojo Una-Una telah menerbitkan sertifikat hak tanggungan nomor: 00307/2016.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, diatur bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya di sebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan di dalam pasal 4 ayat 1 dalam Undang-undang tersebut mengatur bahwa hakk atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, selanjutnya dalam pasal 10 Undang-undang tersebut mengatur pula bahwa :

- (1). *Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.*
- (2). *Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3). *Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 14 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 diatur bahwa sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dipertimbangkan maka penerbitan Akta Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Akta Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pasal 163 HIR/283 RBG/1865 KUHPerdata mengatur bahwa setiap orang yang mendalilkan ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri, atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut dan berdasarkan segala pertimbangan dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dalam Konvensi harus ditolak untuk seluruhnya, dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lain yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dalam Rekonvensi dari penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi.

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bukan hanya meragukan keabsahan akta otentik yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi tapi juga merupakan suatu sikap penghinaan terhadap jabatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi yang merupakan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah diangkat berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional; Bahwa sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi ini sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III bahkan dapat merusak dan atau mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi sebagai seorang Notaris dan PPAT di daerah kabupaten Tojo Una-Una sehingga mengakibatkan kerugian Imateriil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1372 KUH Perdata patutlah Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi untuk meminta ganti kerugian akibat sikap dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan uraian Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi, maka memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya memutuskan Perkara ini sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi;
- Menyatakan menurut Hukum, akibat Perbuatan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi, maka menurut Hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi telah mengalami Kerugian Imateril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian Imateril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka kami mohon keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh pokok perkara dalam rekonvensi Tergugat III.
- Bahwa Tergugat III sebagai pejabat hukum yang berwenang, hanya mengarang cerita seolah-olah wasiat itu ada, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk menerbitkan akta hibah.
- Bahwa Tergugat III, dalam konteks perkara a quo hanya bertopeng dibalik jabatan, tugas dan prosedur hukum sebagai Notaris dan PPAT untuk mendapatkan imunitas seolah-olah adalah korban tetapi dibutakan oleh perbuatannya yang sudah melanggar hak hukum dan mengakibatkan kerugian baik materik maupun immaterial bagi Penggugat dan para ahli waris pengganti yang menjadi korban sesungguhnya dari peristiwa hukum tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka Tergugat Rekonsvensi/Penggugat dalam konvensi memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk memutus sebagai berikut :

1. Menolak gugatan rekonsvensi Tergugat III, untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, untuk keseluruhan.

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonsvensi tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Rekonsvensinya, Penggugat Rekonsvensi telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonsvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Penggugat Rekonsvensi/Tergugat III dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1372 KUHPdata memang diatur bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Menimbang, bahwa penghinaan ataupun pencemaran nama baik merupakan kualifikasi tindak pidana yang mana dalam pembuktiannya haruslah dengan suatu putusan pidana untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan perbuatan tersebut penghinaan atau pencemaran nama baik, hal mana telah diatur dalam pasal 1377 KUHPdata bahwa begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika si terhina dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak telah dipersalahkan tentang melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya itu.

Menimbang, bahwa walaupun tidak terdapat pengaturan mengenai syarat harus adanya koneksitas antara gugatan rekonsvensi dengan konvensi, tetapi dalam prakteknya, koneksitas merupakan syarat materil gugatan rekonsvensi. Oleh karena itu, gugatan rekonsvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat:

1. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonsvensi;
2. Hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pokok sistem rekonsvensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu. Sehingga memperbolehkan pengajuan gugatan rekonsvensi yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan gugatan rekonsvensi, tidak akan menyederhanakan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan karena memerlukan perlakuan khusus dan tersendiri. Oleh karena itu, agar tujuan yang diamanatkan dalam sistem rekonsensi ini (157 Rbg/Pasal 132 huruf (a) HIR) tidak menyimpang dari arah yang dicita-citakan, sedapat mungkin gugatan rekonsensi mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim gugatan Rekonsensi aquo telah berbeda ranah/ruang lingkupnya dengan gugatan dalam konvensi oleh karena itu beralasan menurut Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam konvensi telah ditolak seluruhnya maka baik dalam Konvensi dan Rekonsensi maka Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Pasal 1870 KUHPdata, RBG, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PP Nomor 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 12.736.000,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/Pdt.G/2017/PN Pso tanggal 5 Desember 2017, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 4 April 2018**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Salamoddin A, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, III, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V, dan Kuasa Tergugat VI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusdi Purmawan, S.H.. MH

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Deni Lipu, S.H..

Panitera Pengganti,

Salamoddin A , S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6.000,-;
2. Redaksi	:	Rp.5.000,-;
3. ATK	:	Rp.80.000,-;
4. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,-;
5. Panggilan	:	Rp.4.012.000,-;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp.8.600.000,-;
Jumlah	:	Rp12.722.000,00;
(dua belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu)		